



PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN

TAHUN 2021

Jalan Raya Pandeglang KM. 07 Telpon 0254-251485 Fax 0254-251484
Website : www.pta-banten.go.id / Email : info@pta-banten.go.id

SERANG - BANTEN



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas terselesaikannya penyusunan Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten periode 2021. Penetapan rancangan ini didasarkan tiga alasan. Pertama, rencana strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Banten telah ditetapkan berlaku 2020-2024. Kedua, Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Banten dapat dievaluasi setiap tahun sehingga target pencapaian kerja tetap dapat diukur melalui bentuk akuntabilitasnya. Ketiga, DIPA atau anggaran belanja Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Dengan penyusunan program kerja ini diharapkan dapat diwujudkan kesinambungan program kerja dalam masa pergantian kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Penyusunan program kerja ini didasarkan pada visi, misi, dan tujuan yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten, serta mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama banten 2020-2024.

Akhirnya kami berharap semoga Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten 2020 ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi.

Serang, Januari 2021
Ketua,

Dr.H. A. Choiri., S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi	1
BAB II LANDASAN KERJA	
A. Landasan Yuridis	3
B. Visi , Misi, Tujuan, Sasaran dan Program	3
BAB III PROGRAM KERJA	
A. Alur Penyusunan Program Kerja	7
B. Alokasi Pagu Anggaran	8
C. Program Kerja	9
BAB IV PENUTUP	16

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program kerja merupakan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan pasca ditetapkannya DIPA/Alokasi Anggaran, Program kerja juga merupakan langkah-langkah kongkret untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mencapai rencana strategis yang disusun dalam jangka lima tahunan.

Rencana kinerja jangka menengah lima tahunan yang berisi target-target besar yang tidak bisa direalisasikan dalam waktu singkat atau dalam kegiatan tahunan harus dibagi atau dipecah dalam rencana-rencana jangka pendek dalam rencana kinerja tahunan. Program kerja yang merupakan realisasi dari rencana kinerja jangka pendek seharusnya terwujud karena sumber daya pendukung untuk anggaran sudah tersedia.

Rencana Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Banten disusun untuk mewujudkan suatu perencanaan yang strategik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Banten akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang disusun dalam suatu program kerja.

Program kerja yang mengacu kepada prinsip pemberian pelayanan yang terbaik terhadap pencari keadilan, yakni berdasarkan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan memperhatikan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Program kerja ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan dan dapat dijadikan sebagai dasar serta pedoman bagi seluruh aparat Pengadilan Tinggi Agama Banten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga mampu mendukung tercapainya program pelayanan yang baik bagi para pencari keadilan.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Banten secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir kewenangan mengadili antar pengadilan agama di daerah hukumnya, sesuai dengan pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, antara lain : Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reansuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi Syari'ah dan Surat berharga berjangka menengah

syari'ah, Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (judicial power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide : pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006);
3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. Fungsi Nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vide ; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006).
5. Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).

BAB II


LANDASAN KERJA

A. LANDASAN YURIDIS

1. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
3. Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor KMA/080/SK/VII/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;
4. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; Buku I dan Buku II (Edisi Revisi) Tentang Bindalmin, serta Pedoman Pelaksanaan Pengawasan (Buku IV/buku Hitam);
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. DIPA Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun Anggaran 2021 Nomor DIPA 01 SP DIPA-005.01.2.440712/2020 dan DIPA 04 SP DIPA-005.01.2.440713/2020.


B. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Agama sewilayah Banten sebagai salah satu pilar peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, sebagai badan pelaksana kekuasaan kehakiman harus mampu memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan secara prima, yang sejalan dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung. Pengadilan Tinggi Agama Banten menetapkan visi sebagai berikut :



Penetapan visi tersebut diharapkan dapat mendukung mewujudkan badan peradilan yang agung yang merupakan visi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Banten, adalah sebagai berikut:

- 
- 1. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan**
 - 2. Meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.**
 - 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan.**
 - 4. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.**
 - 5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :

1. Terpenuhinya Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan.
2. Meningkatnya Kinerja Dan Transparansi Peradilan.
3. Meningkatnya Produktivitas Aparatur Peradilan.
4. Terwujudnya Pelaksanaan Pekerjaan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku.
5. Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Prima.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Banten adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan Dan Akuntabel.
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan
4. Peningkatan Pembinaan Dan Pengawasan Melekat Aparatur Peradilan.
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Lima sasaran strategis tersebut merupakan pedoman bagi Pengadilan Tinggi Agama Banten untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

A. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Presentase sisa perkara yang diselesaikan.
- b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Presentase penurunan sisa perkara
- d. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :
 - Kasasi / Peninjauan Kembali
- e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Presentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
- b. presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan kasus-kasus yang menyangkut perhatian publik) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus

3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan

Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Hakim Tinggi yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- b. Rata-rata persentase Hakim TK.I yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- c. Persentase SDM kepaniteraan PTA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- d. Rata-rata persentase SDM kepaniteraan PA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- e. Persentase SDM kesekretariatan PTA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- f. Rata – rata Persentase SDM kesekretariatan PA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- g. Eksaminasi berkas putusan perkara tingkat pertama

4. Peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan aparat peradilan

Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Menurunnya tingkat pelanggaran aparat peradilan
- b. Menurunnya persentase pengaduan yang dilaporkan

5. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Persentase kelengkapan informasi pada website PTA
- b. Rata-rata persentase kelengkapan informasi pada website Pengadilan Agama

- c. Persentase Pemenuhan kriteria implementasi PTSP (Tingkat Banding)
- d. Persentase Pemenuhan kriteria implementasi PTSP (Tingkat Pertama)
- e. Rata-rata persentase pemenuhan kriteria dekorum ruang sidang
- f. Persentase administrasi perkara melalui E-Court
- g. Persentase Penyelesaian proses persidangan melalui E-Litigasi
- h. Persentase predikat WBK untuk PTA dan PA
- i. Persentase predikat WBBM untuk PTA dan PA

B. PROGRAM PENINGKATAN MANAJEMEN PERADILAN AGAMA

Program Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan

Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Persentase Hakim Tinggi yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- b. Rata-rata persentase Hakim TK.I yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- c. Persentase SDM kepaniteraan PTA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- d. Rata-rata persentase SDM kepaniteraan PA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- e. Persentase SDM kesekretariatan PTA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- f. Rata – rata Persentase SDM kesekretariatan PA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL
- g. Eksaminasi berkas putusan perkara tingkat pertama

2. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Melekat Aparatur Peradilan

Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Menurunnya tingkat pelanggaran aparat peradilan
- b. Menurunnya persentase pengaduan yang dilaporkan


3. Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Dengan indikator sebagai berikut:

- a. Persentase kelengkapan informasi pada website PTA
- b. Persentase kelengkapan informasi pada website PA
- c. Persentase Pemenuhan kriteria implementasi PTSP (Tingkat Banding)
- d. Persentase Pemenuhan kriteria implementasi PTSP (Tingkat Pertama)
- e. Persentase pemenuhan kriteria dekorum ruang sidang
- f. Persentase Penyelesaian perkara melalui E-Court
- g. Persentase Penyelesaian proses persidangan melalui E-Litigasi
- h. Persentase predikat WBK untuk PTA dan PA
- i. Persentase predikat WBBM untuk PTA dan PA
- j. Persentase Akreditasi penjaminan mutu dengan nilai A

**BAB III
KERJA**

A. ALUR PENYUSUNAN PROGRAM KERJA



B. ALOKASI ANGGARAN

Pengadilan Tinggi Agama Banten sebagai satuan kerja (satker) pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pengguna Barang Milik Negara (BMN), Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020 adalah sebagaimana yang dialokasikan didalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2019 dengan Pagu sebesar :

a. DIPA Badan Urusan administrasi (01)	: Rp. 14.754.446.000
b. DIPA Badan Peradilan Agama (04)	: Rp 100.130.000
Jumlah Pagu DIPA Tahun 2020	: Rp 14.854.576.000

C. PROGRAM KERJA

Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten tahun 2021 merupakan Rencana Pelaksanaan Tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Banten yang meliputi :

- Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Satuan Kerja (SatKer);
- Pengadilan Tinggi Agama Banten selaku Perwakilan Kekuasaan Kehakiman atau Lembaga Yudikatif didaerah;

Rincian Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten Tahun 2021, dapat dilihat pada uraian tabel sebagai berikut :

**PROGRAM KERJA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANTEN
TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%			
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	25%	25%	25%	25%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	50%	50%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali	27% 25%	20% 25%	20% 20%	20% 20%
		e. Indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama dan para pihak pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	-	-	-	90 (Sangat Baik)

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	Membuat komitmen antara ketua dan majelis hakim serta panitera untuk menyelesaikan perkara sesuai SOP	√	√	√	√	Penyelesaian perkara tepat waktu	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	
2.	Menyelesaikan perkara paling lambat 75 hari kalender	√	√	√	√	Penyelesaian perkara tepat waktu			
3.	Penyelesaian perkara diujung tahun diselesaikan lebih cepat dari SOP yang ditetapkan dan tidak melewati tahun berjalan	-	-	√	√	Penurunan Sisa perkara			
4.	Mengadakan diskusi hukum dan bedah berkas perkara	-	√	-	√	Perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi dan PK			
5.	Melaksanakan eksaminasi putusan banding	-	√	√	-	Perkara yang tidak mengajukan hukum kasasi dan PK			
6.	Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat	-	-	-	√	Indeks Kepuasan pengguna layanan			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	96%	96%	96%	96%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah dan kasus-kasus yang menyangkut perhatian publik) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	100%	100%	100%	100%

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	Penyerahan salinan putusan dilakukan segera setelah perkara diminutasi.	√	√	√	√	Realisasi salinan putusan perkara Banding yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	
2.	Sidang pembacaan putusan dilaksanakan pagi hari agar tersedia cukup waktu untuk minutasi dan persiapan pengiriman salinan putusan di hari yang sama	√	√	√	√				
3.	Membentuk tim anonimisasi perkara dan Upload putusan kedalam direktori putusan melalui Surat Keputusan (SK)	√	-	-	-	Putusan yang telah menarik perhatian masyarakat telah diupload dan dapat diakses sejak perkara putus (one day publish)			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
3.	Peningkatan kualitas sumber daya aparatur peradilan	a. Persentase Hakim Tinggi yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL		20%	20%	20%
		b. Rata-rata persentase Hakim TK.I yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL		20%	20%	20%
		c. Persentase SDM kepaniteraan PTA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL		20%	20%	20%
		d. Rata-rata persentase SDM kepaniteraan PA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL		20%	20%	20%
		e. Persentase SDM kesekretariatan PTA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL		20%	20%	20%

	f. Rata – rata Persentase SDM kesekretariatan PA yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 JPL		20%	20%	20%
	g. Eksaminasi berkas putusan perkara tingkat pertama		1 Keg		2 Keg

NO	AKSI / KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (RP)
		I	II	III	IV				
1.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan diskusi hukum pada masing-masing satuan kerja tingkat pertama ▪ Menyelenggarakan diskusi hukum gabungan seluruh Hakim tingkat pertama dengan Hakim Tinggi 	-	√	√	√	JPL pengembangan kompetensi Hakim	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
2.	Mengirimkan Hakim sebagai peserta Diklat / Bimtek / Sosialisasi / DDTK ekonomi syariah / mediator / juru bicara / SIPP / e-court / e-litigasi / dll		√	√	√	JPL pengembangan kompetensi Hakim	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
3.	Menyelenggarakan bimbingan teknis kepaniteraan	-	-	√	-	JPL pengembangan kompetensi Tenaga Kepaniteraan	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	52.425.000
4.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelenggarakan Bimtek bidang Keuangan ▪ Menyelenggarakan Bimtek bidang Umum 	-	√	-	-	JPL pengembangan kompetensi Tenaga Kesekretariatan	Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	79.191.000 79.191.000
5.	Melaksanakan eksaminasi melalui e-eksaminasi	-	√	√	-	Kualitas putusan Hakim	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET			
			I	II	III	IV
5.	Terselenggaranya layanan peradilan dengan pemanfaatan teknologi informasi dan modernisasi sistem	a. Persentase kelengkapan informasi pada website PTA	20%	20%	20%	25%
		b. Rata-rata persentase kelengkapan informasi pada website Pengadilan	20%	20%	20%	25%
		c. Persentase Pemenuhan kriteria implementasi PTSP (Tingkat Banding)	20%	20%	20%	25%
		d. Rata-rata persentase Pemenuhan kriteria implementasi PTSP (Tingkat	20%	20%	20%	25%
		e. Rata-rata persentase pemenuhan kriteria dekorum ruang sidang	20%	20%	20%	20%
		f. Persentase administrasi perkara melalui E-Court	2.5%	2.5%	2.5%	2.5%
		g. Persentase Penyelesaian proses persidangan melalui E-Litigasi	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
		h. Persentase satker berpredikat WBK untuk PTA dan PA	-	-	-	25%
		i. Persentase satker berpredikat WBBM untuk PTA dan PA	-	-	-	20%
		j. Persentase Akreditasi penjaminan mutu dengan nilai A	-	-	-	75%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA
		I	II	III	IV				
1.	▪ Membentuk tim pengelola website.	√	-	-	-		Program Dukungan Manajemen .	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	
	▪ Melakukan monitoring dan evaluasi konten-konten website	√	√	√	√				
2.	• Membentuk tim pengelola website	√	-	-	-		Program Dukungan Manajemen .	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan BUA	
	• Melakukan monitoring dan evaluasi konten-konten website	√	√	√	√				
3.	• Pemenuhan sarana PTSP sesuai dengan kriteria	√	√	√	√		Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan	
	• Monitoring serta evaluasi oleh pengawas bidang	√	√	√	√				
4.	▪ Pemenuhan sarana PTSP sesuai dengan kriteria.	√	√	√	√		Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan	
	▪ PTA melakukan Monev terhadap kelengkapan kriteria yang telah distandarkan	√	√	√	√				
5.	▪ Pemenuhan dekorum ruang sidang sesuai dengan kriteria.	√	√	√	√		Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan	
	▪ PTA melakukan Monev	√	√	√	√				

	terhadap kelengkapan kriteria yang telah distandarkan							keuangan	
6	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menempatkan petugas khusus untuk memandu e-court ▪ Monitoring dan evaluasi pelaksanaan e-court oleh Hawasbid dan Hawasda ▪ Mengadakan Lomba e-court untuk memotivasi Peradilan Agama di wilayah Banten 	√	√	√	√		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
7	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan pelatihan kepada tenaga teknis secara <i>continue</i> ▪ Memasukkan e-Litigasi dalam materi pengawasan oleh Hakim Tinggi Pengawas daerah 	-	√	√	-		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	
8.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempersiapkan persyaratan predikat WBK PTA ▪ Melakukan monev untuk pencapaian predikat WBK PA 	√	-	-	-		Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan	
9.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempersiapkan persyaratan predikat WBBM PA ▪ Melakukan monev untuk pencapaian predikat WBBM PA 	√					Program Dukungan Manajemen	Pembinaan Administrasi dan pengelolaan keuangan	
10.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Monitoring implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu ▪ Evaluasi implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu ▪ Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu 	√	√	√	√		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	26.225.000

BAB IV

PENUTUP

Konsisten dan disiplin melaksanakan program kerja sesuai dengan kerangka yang telah disusun diharapkan akan tercapai target/tujuan/output yang telah dijadwalkan dari awal. Penyesuaian-penyesuaian terhadap kondisi real yang muncul masih dapat ditolerir apabila hanya bersifat perubahan minor saja.

Melalui Program Kerja Pengadilan Tinggi Agama Banten maka diharapkan menjadi suatu kerangka dasar dalam menetapkan kebijakan/keputusan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan goal akhir adalah pelayanan publik prima.